



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tambos Pardede
2. Tempat lahir : Balata
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/22 Maret 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Musyawarah No. 115 Kelurahan Sukadame
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tambos Pardede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAMBOS PARDEDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum), membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa TAMBOS PARDEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum);
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMBOS PARDEDE dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia hitam dengan No. 081262312754
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 13.000.- (tiga belas ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa TAMBOS PARDEDE pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Musyawarah No. 115 Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Erik Handoko Siregar, S.H, dan saksi Daniel Winner Siagian (masing-masing anggota Polres Pematang Siantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Singapura di Jl. Musyawarah No. 115 Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Erik Handoko Siregar, S.H, dan saksi Daniel Winner Siagian melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah warung milik terdakwa di Jl. Musyawarah No. 115 Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, saksi Erik Handoko Siregar, S.H, dan saksi Daniel Winner Siagian melihat terdakwa sesuai dengan informasi sedang melakukan perjudian jenis togel Singapura dengan menerima pesanan nomor tebakkan judi togel Singapura dari pembeli Anturi B (DPO) melalui SMS lalu merekapnya ke Handphone milik terdakwa. Selanjutnya saksi Erik Handoko Siregar, S.H, dan saksi Daniel Winner Siagian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan pesanan angka-angka tebakkan di dalam 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No.HP 081262312754 milik terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor tebakkan yaitu No.41 x Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 77 x Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 45 x Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 08 x Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 17 x Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dikirim oleh Anturi B (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 15.28 WIB beserta uang pembelian angka tebakkan togel Singapura sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pematangsiantar untuk diproses hukum.

Bahwa Permainan Judi Togel Singapura yang terdakwa lakukan dengan cara menjual angka tebakkan togel kepada setiap pembeli yang datang kemudian pembeli membeli angka tebakkan togel dua angka sampai dengan empat angka dengan harga bervariasi dari mulai harga Rp.1000,-(seribu rupiah) dan mengirimkan rekap judi togel melalui SMS dari HP milik terdakwa sebagai rekap judi, dan apabila angka tebakkan yang dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel Singapura tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB dan diketahui nomor togel Singapura dengan angka pemenang melalui internet pada pukul 23.00 WIB lalu setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel Singapura beserta rekapannya kepada Rudi Tanjung (DPO).

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Singapura tersebut dengan mengirimkan tebakkan angka togel dari pembeli di HP milik terdakwa kepada Rudi Tanjung (DPO), lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian angka tebakkan togel Singapura kepada terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebakkan togel Singapura.

Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu sebesar 20% dari setiap penjualan ataupun penulisan angka tebakkan nomor togel tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TAMBOS PARDEDE pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Musyawarah No. 115 Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Erik Handoko Siregar, S.H, dan saksi Daniel Winner Siagian (masing-masing anggota Polres Pematang Siantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Singapura di Jl. Musyawarah No. 115 Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Erik Handoko Siregar, S.H, dan saksi Daniel Winner Siagian melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah warung milik terdakwa di Jl. Musyawarah No. 115 Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, saksi Erik Handoko Siregar, S.H, dan saksi Daniel Winner Siagian melihat terdakwa sesuai dengan informasi sedang melakukan perjudian jenis togel Singapura dengan menerima pesanan nomor tebakan judi togel Singapura dari pembeli Anturi B (DPO) melalui SMS lalu merekapnya ke Handphone milik terdakwa. Selanjutnya saksi Erik Handoko Siregar, S.H, dan saksi Daniel Winner Siagian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan pesanan angka-angka tebakan di dalam 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No.HP 081262312754 milik terdakwa dengan nomor tebakan yaitu No.41 x Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 77 x Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 45 x Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 08 x Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 17 x Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dikirim oleh Anturi B (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 15.28 WIB beserta uang pembelian angka tebakan togel Singapura sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pematangsiantar untuk diproses hukum.

Bahwa Permainan Judi Togel Singapura yang terdakwa lakukan dengan cara menjual angka tebakan togel kepada setiap pembeli yang datang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pembeli membeli angka tebak togel dua angka sampai dengan empat angka dengan harga bervariasi dari mulai harga Rp.1000,-(seribu rupiah) dan mengirimkan rekap judi togel melalui SMS dari HP milik terdakwa sebagai rekap judi, dan apabila angka tebak yang dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah), dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel Singapura tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB dan diketahui nomor togel Singapura dengan angka pemenang melalui internet pada pukul 23.00 WIB lalu setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel Singapura beserta rekapannya kepada Rudi Tanjung (DPO).

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel Singapura tersebut dengan mengirimkan tebak angka togel dari pembeli di HP milik terdakwa kepada Rudi Tanjung (DPO), lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian angka tebak togel Singapura kepada terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebak togel Singapura.

Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu sebesar 20% dari setiap penjualan ataupun penulisan angka tebak nomor togel tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erik Handoko Siregar, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Daniel Winner Siagian (anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) pada hari Sabtu tanggal 13

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 15:40 wib bertempat di Jalan Musyawarah No. 115 Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didalam warung menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa terdakwa ditangkap didalam warung milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 081262312754, uang tunai sebesar Rp 13.000,- (tibelas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa handphone terdakwa ditemukan angka tebakkan yaitu 41x3,77x3,45x3,08x2,17x2 tertanggal 13 Agustus 2022 pada pukul 15.28 wib yang dikirim oleh Anturi B melalui SMS ke handphone terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan apakah terdakwa sebagai Bandar, terdakwa menjawab bahwa ianya menyetorkan uang pemasangan angka tebakkan nomor tersebut kepada orang yang bernama Rudi Tanjung;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang mana terdakwa menerima pemasangan angka tebakkan dari pemasang yang dikirim melalui handphone terdakwa maupun memesan secara langsung kepada terdakwa;
- Bahwa peran Rudi Tanjung dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa yang mana Rudi Tanjung adalah Bandar dari terdakwa;
- Bahwa keutungan terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian adalah untuk sampingan dan tambahan untuk membeli rokok;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah menjaga warung;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp 13.000,- (tibelas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor angka tebakkan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah permainan judi togel Singapura dan judi togel Hongkong dan dilakukan terdakwa secara bersama sama;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel Singapura dimulai dari pagi hari sampai pukul 17:00 wib sedangkan untuk togel Hongkong dimulai sejak pukul 19:00 wib sampai pukul 23:00 wib;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan permainan perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Daniel Winner Siagian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Erik Handoko Siregar, S.H (anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15:40 wib bertempat di Jalan Musyawarah No. 115 Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didalam warung menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa terdakwa ditangkap didalam warung milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 081262312754, uang tunai sebesar Rp 13.000,- (t belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa handphone terdakwa ditemukan angka tebakan yaitu 41x3,77x3,45x3,08x2,17x2 tertanggal 13 Agustus 2022 pada pukul 15.28 wib yang dikirim oleh Anturi B melalui SMS ke handphone terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan apakah terdakwa sebagai Bandar, terdakwa menjawab bahwa ianya menyetorkan uang pemasangan angka tebakan nomor tersebut kepada orang yang bernama Rudi Tanjung;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang mana terdakwa menerima pemasangan angka tebakan dari pemasang yang dikirim melalui handphone terdakwa maupun memesan secara langsung kepada terdakwa;
- Bahwa peran Rudi Tanjung dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa yang mana Rudi Tanjung adalah Bandar dari terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keutungan terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian adalah untuk sampingan dan tambahan untuk membeli rokok;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah menjaga warung;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp 13.000,- (tibelas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor angka tebakkan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah permainan judi togel Singapura dan judi togel Hongkong dan dilakukan terdakwa secara bersama sama;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel Singapura dimulai dari pagi hari sampai pukul 17:00 wib sedangkan untuk togel Hongkong dimulai sejak pukul 19:00 wib sampai pukul 23:00 wib;
- Bahwa menurut terdakwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan permainan perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihal yang berwenang untuk malakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15:40 wib bertempat di Jalan Musyawarah No. 115 Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didalam warung milik terdakwa oleh pihak kepolisian karena melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 081262312754, uang tunai sebesar Rp 13.000,- (tibelas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang mana terdakwa menerima pemasangan angka tebakkan dari pemasang yang dikirim melalui handphone terdakwa maupun memesan secara langsung kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang pemasangan angka tebakkan nomor tersebut kepada orang yang bernama Rudi Tanjung
- Bahwa Rudi Tanjung adalah Bandar dari terdakwa;
- Bahwa Rudi Tanjung datang menjemput uangnya pada hari Selasa dan Jumat kepada terdakwa
- Bahwa pada saat diperiksa handphone terdakwa ditemukan angka tebakkan yaitu 41x3,77x3,45x3,08x2,17x2 tertanggal 13 Agustus 2022 pada pukul 15.28 wib yang dikirim oleh Anturi B melalui SMS ke handphone terdakwa;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa hadiah yang diterima apabila pemasang memesan 2 (dua) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp 65.000,(enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kalau angka tebakkan pemasang keluar dari Rudi Tanjung dan Rudi Tanjung yang membayar langsung hadiah yang kena kepada pemasang;
- Bahwa berawal terdakwa dijumpai oleh Rudi Tanjung kerumah terdakwa untuk mau menjadi penerima pesanan dari orang yang memasang angka tebakkan togel Singapura dan togel Hongkong dan terdakwa mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah omset penjualan dan terdakwa terima sehingga terdakwa bersama Rudi Tanjung saling bertukar nomor handphone, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada orang yang datang kewarung, terdakwa menyatakan boleh memesan togel Singapura dan togel Hongkong, sejak itu terdakwa telah melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi togel Singapura dibuka 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu terkecuali hari Selasa dan Jumat tidak dibuka dan mulai pukul

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



14.00 wib dan pemasangan berakhir pukul 16.30 wib dan pengumuman angka keluar pukul 18.00 wib melalui internet;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian sebagai sampingan untuk menambah membeli rokok dan pekerjaan terdakwa adalah menjaga warung miliknya;
- Bahwa diwarung terdakwa menjual kopi dan teh manis;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang bukti uang tunai sebesar Rp 13.000,- (t belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor angka tebakkan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merek Nokia hitam dengan No. 081262312754
2. Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
3. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15:40 wib bertempat di Jalan Musyawarah No. 115 Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didalam warung miliknya terdakwa ditangkap oleh saksi Erik Handoko Siregar dan saksi Daniel Winner Siagian (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) karena melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 081262312754,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp 13.000,- (tbelas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa;

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut apabila pemesan membeli 2 (dua) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kemungkinan pembeli mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan atas penjualan nomor tebakkan judi jenis togel tersebut adalah sejumlah 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian togel tersebut sebagai sampingan untuk menambah membeli rokok dan pekerjaan terdakwa adalah berjualan kopi dan teh manis diwarung miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Tambos Pardede dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register: PDM-39/PSIAN/Eku.2/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Bahwa dalam unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, jadi baik sengaja karena memang dikehendaki/ dimaksudkan oleh pelaku (Opzet met zakerheidsbewustzijn), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan / akibat yang akan terjadi / dicapai (Opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn), dan / atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai / dituju dapat benar – benar tercapai maupun tidak tercapai (Opzet met mogelijkhedenbewustzijn).

Menimbang, bahwa permainan tebak angka yang dikenal dengan jenis togel adalah bersumber dan mengikuti melalui internet akan sesuatu permainan yang terjadi di Negara lain, sedangkan permainan tersebut tidak ada diberikan perijinannya di Indonesia maka menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia setiap penyelenggaraan permainan tersebut adalah bertentangan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena tidak ada ijin dari penguasa atau Pemerintah Indonesia;

- Sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan berinsyaf keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia dalam melakukan pekerjaan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu sejumlah 20% (dua puluh) persen, yang mana pekerjaan Terdakwa adalah berjualan kopi dan teh manis diwarung terdakwa sedangkan tujuan terdakwa dalam permainan judi tersebut dijadikan tambahan untuk membeli rokok, dan berdasarkan saksi Erik Handoko Siregar dan saksi Daniel Winner Siagian menerangkan bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian sebagai sampingan untuk menambah membeli rokok, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, dengan demikian unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya tidak terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

- Sub dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.40 WIB bertempat di Jalan Musyawarah No. 115 Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya didalam warung terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian yang bernama oleh Erik Handoko Siregar, S.H, dan saksi Daniel Winner Siagian karena melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia hitam dengan No. 081262312754, Uang tunai sebesar Rp. 13.000.- (tiga belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang mana terdakwa menerima pemasangan angka tebakkan dari pemasang yang dikirim melalui handphone terdakwa maupun memesan secara langsung kepada terdakwa, yang mana permainan judi jenis togel Singapura tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib setiap harinya dan pengumuman angka yang keluar pukul 18:00 wib, dan jika pemasangan nomor tebakkan yang keluar maka dikatakan menang, dan mendapat nomor sesuai pesanannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya kelipatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Tambos Pardede dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register: PDM-39/PSIAN/Eku.2/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu:

- Sub unsur tanpa mendapat ijin;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah bahwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum, yaitu berupa ijin dari pihak penguasa atau Pemerintah yang berwenang memberikan atau menerbitkan ijin dalam menyelenggarakan permainan tersebut sebagai persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa permainan tebak angka yang dikenal dengan judi togel adalah bersumber dan mengikuti melalui internet akan sesuatu permainan yang terjadi di Negara lain, sedangkan permainan tersebut tidak ada diberikan perijinannya di Indonesia maka menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia setiap penyelenggaraan permainan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena tidak ada ijin dari penguasa atau Pemerintah Indonesia;

- Sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan berinsyaf keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa ia dalam melakukan pekerjaan tersebut adalah untuk mendapatkan omset sebanyak 20% (dua puluh persen) , sehingga Terdakwa yang pekerjaan utamanya sebagai pemilik warung kopi dipandang telah memikirkannya secara matang sebelum melakukannya sebagai tujuan untuk dijadikan penghasilan utamanya, dan untuk mewujudkan rencana tersebut kemudian terdakwa menunggu orang yang mau memasang Togel baik secara langsung datang menemui terdakwa maupun dengan mengirim melalui sms ke handphone milik terdakwa tepatnya diwarung kopi milik terdakwa dilakukan secara sengaja sebagai tujuan, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Sub unsur bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.40 WIB bertempat di Jalan Musyawarah No. 115 Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya didalam warung terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian yang bernama oleh Erik Handoko Siregar, S.H, dan saksi Daniel Winner Siagian karena melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia hitam dengan No. 081262312754, Uang tunai sebesar Rp. 13.000.- (tiga belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang mana terdakwa menerima pemasangan angka tebakkan dari pemasang yang dikirim melalui handphone terdakwa maupun memesan secara langsung kepada terdakwa, yang mana permainan judi jenis togel Singapura tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib setiap harinya dan pengumuman angka yang keluar pukul 18:00 wib, dan jika pemasangan nomor tebakkan yang keluar maka dikatakan menang, dan mendapat nomor sesuai pesanannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya kelipatan yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset perhari ;

Menimbang bahwa dalam permainan judi togel sifatnya untung untungan sehingga kemungkinan pembeli mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



mengetahui akibat perbuatannya yaitu telah terbukti ada melakukan kegiatan permainan judi berupa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sedangkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Sudsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone merek Nokia hitam dengan No. 081262312754, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan Uang tunai sebesar Rp. 13.000.- (tiga belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tambos Pardede tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Tambos Pardede tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan No. 081262312754;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 13.000.- (tiga belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Edi Syahjuri Tarigan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II